



P U T U S A N
Nomor 26/PDT/2020/PT BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **HASBUNALLAH BA Bin BUSTAMI (Alm)**, bertempat tinggal di Kebun Kelapa Talang Raman RT/RW 001/005, Kelurahan Banding Agung, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, dalam hal ini untuk dan atas nama ahli waris dari Bustami (Alm) dan Rabima (Alm), semula sebagai Penggugat I/sekarang Pembanding I;
2. **DARMAWI ISKANDAR Bin ALI RAHMAN (Alm)**, bertempat tinggal di Jalan Raya Bengkulu Lampung, Desa Merpas, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini untuk dan atas nama ahli waris dari Ali Rahman (Alm) dan Janima (Alm), semula sebagai Penggugat II/sekarang Pembanding II;
3. **YUPSIR Bin SYARKAWI (Alm)**, beralamat di Jalan Raya Bengkulu Lampung, Desa Merpas, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini untuk dan atas nama ahli waris dari Syarkawi (Alm) dan Nurmani Alm), semula sebagai Penggugat III / sekarang Pembanding III;
4. **SYARIFUDIN Alias SARIPUDIN Alias SARIP Bin LAMTAIN (Alm)**, bertempat tinggal di Jalan Raya Bengkulu Lampung, Desa Merpas, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini untuk dan atas nama ahli waris dari Lamtain (Alm) dan Manisah (Alm), semula sebagai Penggugat IV / sekarang Pembanding IV;
5. **MURSILA Bin M. TAHIR (Alm)**, bertempat tinggal di Jalan Raya Bengkulu Lampung, Desa Merpas, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini untuk dan atas nama ahli waris dari M. Tahir (Alm) dan Seramin (Alm), semula sebagai Penggugat V / Pembanding V;
6. **ISKANDAR Bin ABDUL RANI (Alm)**, bertempat tinggal di Jalan Raya Bengkulu Lampung, Desa Merpas, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini untuk dan atas nama ahli waris dari Abdul Rani (Alm) dan Nurama (Alm), semula sebagai Penggugat VI / sekarang Pembanding VI;

Halaman 1 dari 26 halaman Pts Perk Nomor 26/PDT/2020/PT BGL



7. **SARPANI Bin SAID (Alm)**, bertempat tinggal di KP Kebon Kelapa RT/RW 004/004, Kelurahan Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini untuk dan atas nama ahli waris dari Said (Alm), semula sebagai Penggugat VII / Pembanding VII;

Dalam hal ini diwakili oleh ADV. Saman Lating, S.H., ADV. Andry Miko Tiyuza, S.H., dan ADV. MECO APRIANSAH., para Advokat pada "*Kantor Hukum SARMAN LANTING, SH dan REKAN*", beralamat dan berkedudukan di Jalan Sedap Malam II Nomor 17, Kelurahan Nusa Indah, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 September 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bintuhan tanggal 28 September 2020 di bawah register Nomor 18/SK.Pdt/2020/PN Bhn, Pemerima Kuasa/Para Pembanding;

Lawan

PEMERINTAH DESA MERPAS c.q. KEPALA DESA MERPAS, berkedudukan di Desa Merpas, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Beatrice Dwianti, S.H., dan Haidir Murni, S.H., para Advokat pada "*Kantor Hukum Beatrice Dwianti, S.H., & Rekan*", beralamat di Jalan Serma Somad No. 55 RT. 02 RW. 05, Kelurahan Tumbak Ulas, Kecamatan Pagaram Selatan, Kota Pagaram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Oktober 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bintuhan tanggal 15 Oktober 2020 di bawah register Nomor 22/SK.Pdt/2020/PN Bhn, semula sebagai Tergugat/sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Gugatan dalam surat gugatannya tanggal 15 Maret 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bintuhan pada tanggal 16 Maret 2020, tercatat dalam Register Perkara Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Bhn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



1. Bahwa awal mulanya sekitar tahun 1965 masing-masing orang tua PARA PENGGUGAT yaitu **BUSTAMI (Alm)**, **ALI RAHMAN (Alm)**, **SYARKAWI (Alm)**, **LAMTAIN (Alm)**, **M.TAHIR (Alm)**, **ABDUL RANI (Alm)**, **SAID (Alm)** mereka adalah **pembuka, penggarap, dan pemilik objek sengketa a quo** yang dahulunya masuk dalam wilayah Dusun Muara Nasal (alamat Merpas), Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Selatan, sekarang setelah terjadinya pemekaran wilayah berubah menjadi Desa Merpas, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu.
2. Bahwa setelah Para Orang Tua PARA PENGGUGAT tersebut di atas meninggal dunia maka objek sengketa *a quo* tersebut saat ini secara sendirinya masih dikuasai dan dimiliki oleh PARA PENGGUGAT sebagai Ahli Waris yang sah dan berhak, dengan rincian masing-masing sebagai berikut:
 - a. **PENGGUGAT I**, sebagai Ahli Waris dari **BUSTAMI (Alm)**, memiliki bidang tanah dengan luas kurang lebih (\pm) **6.993 M²**, dengan batas-batas:
 - Selatan berbatasan dengan Pantai.
 - Utara berbatasan dengan tanah PENGGUGAT VII.
 - Barat berbatasan dengan Pantai.
 - Timur berbatasan dengan tanah PENGGUGAT V.
 - b. **PENGGUGAT II**, sebagai Ahli Waris dari **ALI RAHMAN (Alm)**, memiliki bidang tanah dengan luas kurang lebih (\pm) **6.993 M²**, dengan batas-batas:
 - Selatan berbatasan dengan tanah PENGGUGAT VII.
 - Utara berbatasan dengan tanah PENGGUGAT III.
 - Barat berbatasan dengan Pantai.
 - Timur berbatasan dengan tanah PENGGUGAT V dan tanah PENGGUGAT VI.
 - c. **PENGGUGAT III**, sebagai Ahli Waris dari **SYARKAWI (Alm)**, memiliki bidang tanah dengan luas kurang lebih (\pm) **8.400 M²**, dengan batas-batas:
 - Selatan berbatasan dengan tanah PENGGUGAT II.
 - Utara berbatasan dengan tanah bekas Abu Talib sekarang menjadi Tempat Pelelangan Ikan (TPI).
 - Barat berbatasan dengan Pantai.
 - Timur berbatasan dengan tanah PENGGUGAT VI.



- d. **PENGGUGAT IV**, sebagai Ahli Waris dari **LAMTAIN (Alm)**, memiliki bidang tanah dengan luas kurang lebih (\pm) **7.375 M²**, dengan batas-batas:
- Selatan berbatasan dengan tanah PENGGUGAT V.
 - Utara berbatasan dengan tanah Heri Susanto dan Suruno.
 - Barat berbatasan dengan tanah PENGGUGAT VI.
 - Timur berbatasan dengan Jalan Suto.
- e. **PENGGUGAT V**, sebagai Ahli Waris dari **M.TAHIR (Alm)**, memiliki bidang tanah dengan luas kurang lebih (\pm) **5.279 M²**, dengan batas-batas:
- Selatan berbatasan dengan Pantai.
 - Utara berbatasan dengan tanah PENGGUGAT IV dan tanah PENGGUGAT VI.
 - Barat berbatasan dengan tanah PENGGUGAT I, tanah PENGGUGAT VII, dan tanah PENGGUGAT II.
 - Timur berbatasan dengan Jalan Suto.
- f. **PENGGUGAT VI**, sebagai Ahli Waris dari **ABDUL RANI (Alm)**, memiliki bidang tanah dengan luas kurang lebih (\pm) **8.413 M²**, dengan batas-batas:
- Selatan berbatasan dengan tanah PENGGUGAT V.
 - Utara berbatasan dengan tanah Baharudin.
 - Barat berbatasan dengan Jalan Masuk Laguna dan tanah PENGGUGAT III.
 - Timur berbatasan dengan tanah PENGGUGAT IV.
- g. **PENGGUGAT VII**, sebagai Ahli Waris dari **SAID (Alm)**, memiliki bidang tanah dengan luas kurang lebih (\pm) **6.993 M²**, dengan batas-batas:
- Selatan berbatasan dengan tanah PENGGUGAT I.
 - Utara berbatasan dengan tanah PENGGUGAT II.
 - Barat berbatasan dengan Pantai.
 - Timur berbatasan dengan tanah PENGGUGAT V
3. Bahwa baik sebelum dan sesudah orang tua kandung masing-masing PARA PENGGUGAT meninggal dunia objek sengketa *a quo* (harta warisan/harta peninggalan) tersebut belum pernah dibagi-bagi atau dengan kata lain bahwa Harta Warisan tersebut belum pernah terbagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak tahun 1999 sampai dengan saat ini objek sengketa *a quo* diakui dan/atau diklaim secara sepihak oleh TERGUGAT walaupun TERGUGAT mengetahui kalau objek sengketa *a quo* tersebut adalah milik Orang Tua dari Masing-masing PARA PENGGUGAT yang saat ini masih dikuasai oleh PARA PENGGUGAT.
5. Bahwa adapun pengklaiman TERGUGAT tersebut berdasarkan adanya Penyerahan dan Rapat Desa tanggal 6 Juli 1999 dari Para Pemilik atau Para Pembuka Lahan.
6. Bahwa dalam Penyerahan tersebut di atas faktanya orang tua masing-masing Para Pemilik/Pembuka Lahan maupun PARA PENGGUGAT (Ahli Waris) tidak pernah dilibatkan dalam hal Penyerahan tersebut.
7. Bahwa pada tanggal 7 Juli 1999 TERGUGAT telah membuat "**Nota Kesepakatan**" dengan Pihak Ketiga Sdr. **Andre Prihardi** (Alm) mengenai Pengembangan Pariwisata pada objek sengketa *a quo*.
8. Bahwa menindaklanjuti "**Nota Kesepakatan**" tersebut di atas, pada tanggal 6 Januari tahun 2000 dilakukan "**Perjanjian Kontrak Lahan**" antara TERGUGAT (yang pada saat itu di wakili oleh Sdr. **LATAHZAN** selaku Kepala Desa Merpas dengan Sdr. **Andre Prihardi** (Alm) sebagai Pengontrak, yang pada pokoknya objek sengketa *a quo* di kontrakkan kepada Sdr. **Andre Prihardi** (Alm) selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tanggal 10 Januari Tahun 2000 sampai dengan tanggal 10 Januari Tahun 2020.
9. Bahwa "**Perjanjian Kontrak Lahan**" antara TERGUGAT dengan Pihak Ketiga Sdr. **Andre Prihardi** (Alm) pada saat itu diwakili oleh Sdr. **LATAHZAN** selaku Kepala Desa Merpas dan Para Pemilik/Pembuka Lahan ataupun PARA PENGGUGAT (Ahli Waris) pada saat itu tidak pernah dilibatkan di dalam Perjanjian Kontrak Lahan tersebut.
10. Bahwa selama dalam masa kontrak sampai dengan kontrak habis telah didirikan beberapa bangunan-bangunan di atas objek sengketa *a quo*, antara lain:
 - a. 8 (delapan) Unit Penginapan.
 - b. 5 (lima) Unit Warung/Gerai.
 - c. 5 (lima) Unit Kamar Mandi/Toilet.Yang berada di atas tanah milik **PENGUGAT I (HASBUNALLAH)**.

Halaman 5 dari 26 Halaman Pts Perk Nomor 26/PDT/2020/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa selain itu, juga terdapat bangunan fasilitas umum 1 (satu) unit Musholla beserta Kamar Mandi/Toilet yang berada di atas tanah milik **PENGGUGAT II (DARMAWI ISKANDAR)**.
12. Bahwa selama dalam masa kontrak antara TERGUGAT dan Pihak Ketiga Sdr. **Andre Prihardi** (Alm), PARA PENGGUGAT telah melakukan upaya untuk mempertahankan dan mengambil kembali objek sengketa *a quo*, dengan cara melakukan pengukuran dan penanaman tapal batas pada tanggal 28 Februari 2013 dan tanggal 11 Maret 2013.
13. Bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh PARA PENGGUGAT bermaksud untuk membuktikan kepada Pihak TERGUGAT dan Pihak Ketiga Sdr. **Andre Prihardi** (Alm) kalau objek sengketa *a quo* merupakan milik dari orang tua masing-masing PARA PENGGUGAT, sekaligus untuk mengantisipasi kemungkinan yang tidak diinginkan yang disebabkan oleh pihak luar yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.
14. Bahwa pengukuran dan penanaman/pemancangan tapal batas yang telah dilakukan pada tanggal 28 Februari 2013 dan pada tanggal 11 Maret 2013 tersebut tidak ada keberatan dari pihak manapun justru kegiatan ini diketahui oleh Kepala Desa Merpas dan Ketua BPD Desa Merpas yang dibuktikan dengan dituangkannya kegiatan tersebut ke dalam Surat Berita Acara tertanggal 5 Mei 2013 yang ditandatangani oleh PARA PENGGUGAT (Para Ahli Waris) di atas materi cukup, dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Desa Merpas pada saat itu yang dijabat oleh **Drs. Darul Quthni**, dan Ketua BPD Desa Merpas **M. Tahirin**, serta ditandatangani oleh para saksi-saksi.
15. Bahwa untuk memperkuat Surat Berita Acara tertanggal 5 Mei 2013 tersebut di atas, pada tanggal 7 Mei 2013 Sdr. **HELDA ERSAN** selaku Sekretaris Desa Merpas membuat Surat Pernyataan yang pada pokoknya **menyatakan bahwa** Sdr. **HELDA ERSAN** menyaksikan secara langsung pemasangan patok batas-batas tanah Pewaris yang sah atas tanah Ujung Lancang yang dikenal juga dengan nama Pantai Laguna Samudra yang terletak di Desa Merpas Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur pada tanggal 11 Maret 2013, dengan Ahli Waris yang nama-namanya tercantum dalam "surat pernyataan" dimaksud.
16. Bahwa setelah Pemerintah Desa Merpas dan Pemerintah Kabupaten Kaur mengetahui objek sengketa *a quo* ternyata masih ada yang memiliki

Halaman 6 dari 26 Halaman Pts Perk Nomor 26/PDT/2020/PT BGL



dalam hal ini PARA PENGGUGAT (Para Ahli Waris) maka pada tanggal 9 Agustus 2016 Pemerintah Kabupaten Kaur Cq. Dinas Pariwisata, Industri Kreatif, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kaur mengeluarkan undangan yang ditujukan kepada **PARA PENGGUGAT** (Para Ahli Waris) untuk rapat membahas status lahan objek wisata Pantai Laguna Merpas yang telah dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 2016 di ruang Sekda Kabupaten Kaur.

17. Bahwa pada tanggal 8 Januari tahun 2020 mantan Kepala Desa Merpas periode tahun 1993 sampai dengan periode tahun 2007 atas nama Sdr. **LATAHZAN** membuat **"Surat Pernyataan"** yang pada pokoknya menyatakan bahwa **"Penyerahan Objek Sengketa a quo tidak pernah dilakukan atau penyerahan tersebut tidak pernah diberikan oleh Para Pemilik/Pembuka Lahan (Orang Tua Masing-Masing PARA PENGGUGAT) maupun PARA PENGGUGAT ke Pemerintah Desa Merpas baik secara Lisan maupun Secara Tertulis"**.
18. Bahwa untuk diketahui Sdr. **LATAHZAN** tersebut di atas merupakan mantan Kepala Desa Merpas periode tahun 1993 sampai dengan periode tahun 2007, yang mana pada saat dilakukannya Nota Kesepakatan dan Perjanjian Kontrak Lahan (objek sengketa a quo) dengan Pihak Ketiga Sdr. **Andre Prihardi** (Alm) untuk dijadikan Objek Wisata Pantai Laguna Samudra, yang pada saat itu Sdr. **LATAHZAN** masih menjabat sebagai Kepala Desa Merpas.
19. Bahwa baik PARA PENGGUGAT maupun Kuasanya telah mengirimkan Surat Peringatan atau Somasi kepada pihak Pemerintah Desa Merpas Cq. Kepala Desa Merpas (TERGUGAT), yaitu:
 - a. SOMASI PERTAMA tanggal 11 Januari tahun 2020 diterima langsung oleh Kepala Desa Merpas Sdr. **Amir Hamzah, S.Pd.**;
 - b. SOMASI KEDUA tanggal 24 Januari tahun 2020 diterima langsung oleh Kepala Desa Merpas **Sdr.Amir Hamzah, S.Pd.**;
 - c. SOMASI KETIGA tanggal 27 Januari tahun 2020 diterima langsung oleh Kepala Desa Merpas **Sdr.Amir Hamzah, S.Pd.**;
20. Bahwa terhadap Somasi yang dikirimkan oleh PARA PENGGUGAT maupun Kuasanya sampai dengan saat ini tidak ada itikad baik dari TERGUGAT untuk menanggapi maupun mencari jalan keluar terhadap Somasi yang telah dikirimkan.



21. Bahwa perbuatan TERGUGAT yang tidak mengindahkan Somasi dari PARA PENGGUGAT maupun Kuasanya tersebut dan sampai saat ini objek sengketa *a quo* masih dikelola dan dimanfaatkan oleh TERGUGAT dengan cara memungut biaya masuk kepada pengunjung wisata adalah tindakan sewenang-wenang dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum.

22. Bahwa atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT menyebabkan PARA PENGGUGAT tidak dapat memanfaatkan dan mengelola objek sengketa *a quo* sehingga PARA PENGGUGAT mengalami kerugian materiil maupun kerugian immateriil, dengan rincian sebagai berikut:

➤ **Kerugian Materiil**

Sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

Yaitu kerugian yang diderita PARA PENGGUGAT karena tidak dapat melakukan penagihan karcis masuk pengunjung wisata pada objek sengketa *a quo*.

➤ **Kerugian Immateriil**

Sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

Yaitu kerugian yang diderita PARA PENGGUGAT karena sudah banyaknya tenaga dan biaya yang dikeluarkan untuk mengambil kembali objek sengketa *a quo* serta merasa harga dirinya dipermainkan dan disepelekan oleh TERGUGAT.

Jadi total yang harus dibayarkan berupa kerugian materiil dan kerugian immateriil sebesar **Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah).**

23. Bahwa untuk menghindari Gugatan PARA PENGGUGAT tidak sia-sia dikemudian hari dan adanya kekhawatiran terjadinya peralihan hak kepada pihak lain, maka wajar kiranya PARA PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan, memeriksa dan memutus perkara sengketa *a quo* untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap Objek Sengketa *a quo*.

24. Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT berdasar Hukum dan telah memenuhi unsur pasal 180 HIR, maka mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan, memeriksa dan memutus perkara sengketa *a quo* menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan hukum lainnya.



25. Bahwa oleh karena berbagai upaya yang telah dilakukan oleh PARA PENGGUGAT untuk mengambil kembali objek sengketa *a quo* tidak membuahkan hasil, dikarenakan tidak adanya itikad baik dari TERGUGAT untuk mengembalikan objek sengketa *a quo*, maka dengan berat hati PARA PENGGUGAT melalui Kuasanya mendaftarkan gugatan ini ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bintuhan.
26. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dengan segala kerendahan hati PARA PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar memberikan Putusan dengan Amar sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **PENGGUGAT I** adalah ahli waris dari **BUSTAMI (Alm)** dan berhak memiliki atas bidang tanah seluas kurang lebih **(±) 6.993 M²**, yang terletak di Desa Merpas, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, dengan batas-batas:
 - Selatan berbatasan dengan Pantai.
 - Utara berbatasan dengan tanah PENGGUGAT VII.
 - Barat berbatasan dengan Pantai.
 - Timur berbatasan dengan tanah PENGGUGAT V.
3. Menyatakan **PENGGUGAT II** adalah ahli waris dari **ALI RAHMAN (Alm)** dan berhak memiliki atas bidang tanah seluas kurang lebih **(±) 6.993 M²**, yang terletak di Desa Merpas, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, dengan batas-batas:
 - Selatan berbatasan dengan tanah PENGGUGAT VII.
 - Utara berbatasan dengan tanah PENGGUGAT III.
 - Barat berbatasan dengan Pantai.
 - Timur berbatasan dengan tanah PENGGUGAT V dan tanah PENGGUGAT VI.
4. Menyatakan **PENGGUGAT III** adalah ahli waris dari **SYARKAWI (Alm)** dan berhak memiliki atas bidang tanah seluas kurang lebih **(±) 8.400 M²**, yang terletak di Desa Merpas, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, dengan batas- batas:
 - Selatan berbatasan dengan tanah PENGGUGAT II.
 - Utara berbatasan dengan tanah bekas Abu Talib sekarang menjadi



Tempat Pelelangan Ikan (TPI).

- Barat berbatasan dengan Pantai.
 - Timur berbatasan dengan tanah PENGGUGAT VI.
5. Menyatakan **PENGUGAT IV** adalah ahli waris dari **LAMTAIN (Alm)** dan berhak memiliki atas bidang tanah seluas kurang lebih **(±) 7.375 M²**, yang terletak di Desa Merpas, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, dengan batas-batas:
- Selatan berbatasan dengan tanah PENGGUGAT V.
 - Utara berbatasan dengan tanah Heri Susanto dan Suruno.
 - Barat berbatasan dengan tanah PENGGUGAT VI.
 - Timur berbatasan dengan Jalan Suto.
6. Menyatakan **PENGUGAT V** adalah ahli waris dari **M.TAHIR (Alm)** dan berhak memiliki atas bidang tanah seluas kurang lebih **(±) 5.279 M²**, yang terletak di Desa Merpas, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, dengan batas-batas:
- Selatan berbatasan dengan Pantai.
 - Utara berbatasan dengan tanah PENGGUGAT IV dan tanah PENGGUGAT VI.
 - Barat berbatasan dengan tanah PENGGUGAT I, tanah PENGGUGAT VII, dan tanah PENGGUGAT II.
 - Timur berbatasan dengan Jalan Suto.
7. Menyatakan **PENGUGAT VI** adalah ahli waris dari **ABDUL RANI (Alm)** dan berhak memiliki atas bidang tanah seluas kurang lebih **(±) 8.413 M²**, yang terletak di Desa Merpas, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, dengan batas- batas:
- Selatan berbatasan dengan tanah PENGGUGAT V.
 - Utara berbatasan dengan tanah Baharudin.
 - Barat berbatasan dengan Jalan Masuk Laguna dan tanah PENGGUGAT III.
 - Timur berbatasan dengan tanah PENGGUGAT IV.
8. Menyatakan **PENGUGAT VII** adalah ahli waris dari **SAID (Alm)** dan berhak memiliki atas bidang tanah seluas kurang lebih **(±) 6.993 M²**, yang terletak di Desa Merpas, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, dengan batas- batas:
- Selatan berbatasan dengan tanah PENGGUGAT I.



- Utara berbatasan dengan tanah PENGGUGAT II.
 - Barat berbatasan dengan Pantai.
 - Timur berbatasan dengan tanah PENGGUGAT V.
9. Menyatakan Surat Berita Acara tanggal 5 Mei Tahun 2013 dan Surat Pernyataan tanggal 7 Mei Tahun 2013 milik PARA PENGGUGAT adalah Sah Menurut Hukum;
 10. Menyatakan semua alas hak kepemilikan atau penguasaan yang dimiliki TERGUGAT atas objek sengketa *a quo* tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
 11. Menyatakan perbuatan TERGUGAT adalah Perbuatan Melawan Hukum;
 12. Menghukum TERGUGAT untuk membongkar, mengosongkan dan mengembalikan objek sengketa *a quo* kepada PARA PENGGUGAT dalam keadaan baik dan sempurna;
 13. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian Materiil sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan kerugian Immateriil sebesar Rp.2.000.000,- (dua milyar rupiah). Total sebesar Rp4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) kepada PARA PENGGUGAT;
 14. Menyatakan sah dan berharga Sita Jamin (*Conservatoir Beslaag*) yang telah diletakan terhadap objek sengketa *a quo*;
 15. Menyatakan Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan hukum lainnya;
 16. Memerintahkan TERGUGAT untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
 17. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU:

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan para Penggugat / para Pembanding tersebut, Tergugat / Terbanding mengajukan Jawaban, yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Tergugat pada prinsipnya menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat yang tidak berdasar sama sekali, kecuali dalil-dalil Penggugat yang dengan tegas diakui kebenarannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa gugatan Penggugat, tidak jelas dan kabur (**Obscure Libel**). Dimana Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat yang kedudukannya sebagai Kepala Desa. Maka sesuai dengan peraturan perundang-undangan No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4437) yang ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4548) dengan mengingat Pasal 5 Ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan Undang-undang sebagaimana mestinya. Dan Presiden telah menetapkan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang "Desa".

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa/Kepala Desa dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) **sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan**. Oleh karenanya, kalau Para Penggugat menggugat Kepala Desa selaku kepala Pemerintahan selayaknya BPD selaku Lembaga dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal, usul dan adat istiadat setempat "Harus pula diminta bertanggung jawab khusus perkara ini yaitu disamping Kepala Desa Merpas juga BPD Desa Merpas";

3. Bahwa gugatan Para Penggugat, juga tidak jelas dan tidak berdasar karena dalam gugatan Para Penggugat tidak menyebutkan adanya Hak dan hubungan hukum yang menjadi Dasar Yuridis dari gugatan (**Rechts-Gronden, Legal Grounds**) yang hanya menyebutkan asal mula orang tua Para Penggugat pernah membuka, menggarap tanah dan mengklaim sebagai pemilik objek sengketa. Tanpa menyebutkan atau menguraikan hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan. Apakah tanah tersebut dari membeli, atau mendapat hadiah tidak ada disebutkan surat jual belinya atau surat keterangan lainnya dan hanya mengaku sebagai ahli waris dari

Halaman 12 dari 26 Halaman Pts Perk Nomor 26/PDT/2020/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang tuanya tidak juga menyebutkan surat keterangan meninggal dan surat keterangan warisnya.

Dari yang telah diuraikan diatas kami Penasehat Hukum Tergugat berpendapat bahwa Para Penggugat “tidak mempunyai kedudukan untuk mengajukan gugatan (**Disqualificatdire Exeptie**). Dengan demikian mohon gugatan Para Penggugat dapat dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA** (**Niet Onvankelijke Verklaard**).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang didalilkan dalam eksepsi oleh Tergugat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam perkara ini.
2. Bahwa Para Penggugat, menyebutkan sekitar Tahun 1965, orang tua Para Penggugat pembuka dan penggarap dan pemilik objek sengketa. Hal ini tidak jelas objek sengketa yang dimaksudkan. Karena apabila yang dimaksudkan tanah sengketa yaitu tanah Ujung Lancang yang menjadi Objek Wisata Pantai Laguna sekarang ini. Tanah tersebut secara turun-temurun juga telah digarap oleh masyarakat Desa Merpas hingga sekarang ini, dengan dimulai \pm Tahun 1960 (Zaman Pasirah Kepala Marga) masyarakat Merpas dilanda paceklik kemudian secara bersama-sama inisiatif membuka tanah di Ujung Lancang tersebut, masing-masing dengan ukuran depa 15 X 20, satu depa \pm 1,5 meter jadi $1,5 \times 15 \times 20 = \pm 450$ m (kurang dari setengah HA) ditanami Palawija oleh ± 40 KK (Kepala Keluarga) warga Desa Merpas.

Baru 1 (satu) kali panen ± 6 bulan terjadi serbuan Gajah dan Babi Hutan kemudian lahan ditinggalkan.

Bahwa Desa Merpas benar dulunya sebagai wilayah Dusun Muara Nasal, Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Selatan. Namun setelah menjadi wilayah Desa maka tanah Ujung Lancang menjadi bagian wilayah Desa Merpas. **Kemudian Tahun 1996 diadakanlah musyawarah Desa** untuk kesepakatan bagi masyarakat yang dulunya pernah menggarap tanah tersebut untuk membuka lahan itu kembali guna dijadikan aset (Pendapatan) Pemerintahan Desa. **Sehingga tahun 1998 dibukalah tanah Ujung Lancang menjadi Objek Wisata Desa Merpas.** Dan pada Tahun 1999, atas dasar musyawarah Desa tanah Ujung Lancang **diserahkan kepemilikan dan penggelolaannya kepada “DESA”.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah RI No. 72 Tahun 2005 tentang Desa dalam ketentuan umum Pasal 1 Ayat (6), bunyinya:

"PEMERINTAHAN DESA adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkatnya) dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui serta dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Karena tanah diserahkan kepemilikan serta pengurusannya ke Desa, maka oleh Kepala Desa selaku kepala Pemerintahan tanah di Ujung Lancang (Pantai Laguna) **DISEWAKAN** kepada pihak ketiga untuk pengelolaannya, melalui musyawarah Desa melibatkan:

- Ketua LKMD;
- Ketua LMD;
- Ketua Karang Taruna;

Sebagai **lembaga kemasyarakatan** yang dibentuk oleh masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat. Disamping keterlibatan masyarakat Merpas secara langsung.

- PERTAMA tanggal 06 Januari tahun 2000 perjanjian kontrak lahan Objek Wisata antara lain:

1. **KEPALA DESA MERPAS**, pada waktu itu dijabat oleh Bapak LAHTAHZAN, sebagai PIHAK PERTAMA.
2. **ANDRE PRIHARDI**, sebagai pengontrak dan disebut PIHAK KEDUA.

Dan perjanjian kontrak ini berlaku selama 20 Tahun, dari tanggal 10 Januari 2000 s/d 10 Januari 2020.

- Bahwa sebelum berakhir perjanjian kontrak pertama pada tanggal **27 Desember 2018** oleh Pemerintah Desa/disebut dengan nama lain "Kepala Desa" dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Membuat **Surat Keputusan** Nomor: 101/MRP/SK/PLS/II/2018 tentang Pengukuhan Status Tanah Wisata Laguna Ujung Lancang Desa Merpas Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur tahun 2018. Menetapkan yang intinya: **"Saat berakhirnya masa kontrak Pantai Wisata Laguna Ujung Lancang tahun 2020, secara langsung tanah wisata tersebut dikembalikan kepihak Desa"**.

Halaman 14 dari 26 Halaman Pts Perk Nomor 26/PDT/2020/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KEDUA, tanggal 06 Januari 2020 beberapa hari sebelum perjanjian pertama berakhir (tanggal 10 Januari 2020). Telah dilakukan **perjanjian baru** "Perjanjian Objek Wisata Pantai Laguna Samudra Desa Merpas", antara:
 1. **KEPALA DESA MERPAS**, dijabat oleh AMIR HAMZAH, S.Pd sebagai PIHAK PERTAMA.
 2. **SUPARDI**, sebagai pengontrak dan disebut PIHAK KEDUA.
- 3. Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 Ayat (6)
 - **PEWARIS** adalah, orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan dan Para Penggugat beragama Islam, jadi **harus dibuktikan** dengan **keputusan Pengadilan Agama** yang menerangkan:
 - **SIAPA SAJA AHLI WARISNYA.**
 - **DAN APA SAJA HARTA PENINGGALANNYA.**

Baru dapat menyebutkan, bahwa tanah yang disengketakan adalah milik orang tua Para Penggugat, dan merupakan harta warisan/ harta peninggalan.
- 4. Dalam gugatan No. 4 s/d No. 9 telah dijelaskan serta diuraikan dalam Jawaban Pokok Perkara No. 2 di atas.
- 5. Bahwa gugatan Penggugat **Kurang Para Pihak** sebagaimana telah disinggung di atas. Sebelum berakhir perjanjian kontrak pertama Objek Wisata Laguna Ujung Lancang Desa Merpas tanggal 10 Januari 2020. Dan pada tanggal 06 Januari 2020 sudah dikontrakan kembali kepada "SUPARDI" oleh Kepala Desa Merpas selama satu tahun hingga sekarang ini **(BUKTI TERLAMPIR).**
- 6. Pada gugatan Nomor 10 s/d Nomor 11, berdirinya bangunan-bangunan tersebut didapatkan izin dari pembukaan lahan tanah Ujung Lancang sebagai Objek Wisata guna menunjang kesiapan sebagai fasilitas wisata yang didukung oleh Pemerintah Daerah dengan dibuktikan ikut dibangunnya oleh Pemerintah Daerah.
 - I. Pangung Gazibo di areal Pantai Laguna serta Mushola
 - II. - Tahun 2009, dibangun tempat duduk di pinggir Pantai;
 - Tahun 2008, dilakukan penanaman pohon di pinggir Pantai;
 - Serta mengikuti Program Desa Pesisir Tangguh (PDPT);

Halaman 15 dari 26 Halaman Pts Perk Nomor 26/PDT/2020/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Disamping bangunan yang dibantukan oleh Pemerintah Daerah setiap kegiatan yang dilaksanakan khusus untuk acara-acara tertentu di Pantai Laguna dimohonkan izin ke Pemerintah setempat dan izin Kepolisian setempat serta membayar pajak dari retribusi yang didapatkan.
- 7. Bahwa gugatan Penggugat No 12 s/d No 14 penanaman/pemancangan tapal batas yang dilakukan oleh Penggugat pada tanggal 28 Februari 2013 dan tanggal 13 Maret 2013 tersebut, **sama sekali** tidak pernah memberitahu atau izin dari pihak manapun apalagi dengan Kepala Desa Merpas yang pada waktu itu Kepala Desa dijabat oleh Drs. DARUR QUTHNI.
 - Bahwa penandatanganan berita acara pada tanggal 5 Mei 2013, Penggugat sudah beberapa kali datang (7 orang) dengan ancaman serta memaksa Kepala Desa *"apabila Kades tidak mau bertanda tangan pada surat yang sudah disiapkan tersebut akan dituntut dengan Undang-undang Pelayanan Publik"* dan saat dipertanyakan kepada ke 7 (tujuh) orang tersebut maksud yang diminta untuk penandatanganan surat dimaksud, alasan ke 7 orang/Penggugat adalah:
 1. Mereka menyampaikan ada kabar bahwa lahan wisata tanah Ujung Lancang tersebut akan dijual.
 2. Mereka khawatir/takut kalau tanah tersebut jatuh ke tangan orang lain yang tidak bertanggung jawab.Karena memaksa akhirnya **dengan terpaksa** (hampir terjadi keributan dengan memukul meja) surat berita acara tersebut ditandatangani oleh Kepala Desa.
- 8. Bahwa gugatan nomor 15 Penggugat yang ditanda tangani Sekdes Merpas itu **terjadi karena adanya** propaganda dari Ketua BPD "TAHIRIN BIN SUMIRAN" meyampaikan saat datang kerumah HELDA ERSAN selaku Sekretaris Desa mengatakan bahwa Kepala Desa **tidak ada ditempat** jadi tolong disaksikan pemasangan patok oleh warga (ke tujuh orang Penggugat), karena yang meminta Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) sebagai penyelenggara Pemerintahan Desa maka ikutlah Sekretaris Desa.
 - Dan surat berita acara yang di tanda tangani oleh Sekretaris Desa (HELDA ERSAN) pada tanggal 7 Mei 2013 tersebut. Sama sekali

Halaman 16 dari 26 Halaman Pts Perk Nomor 26/PDT/2020/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak dengan izin Kepala Desa ataupun konfirmasi terlebih dahulu dengan Kepala Desa.

9. Bahwa dalam gugatan Penggugat No 16 yang menyebutkan adanya undangan dari Pemerintah Kabupaten Kaur Cq. Kepala Dinas Pariwisata, Industri Kreatif, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kaur “untuk membahas status lahan Objek Wisata Pantai Laguna Merpas pada tanggal 30 Agustus 2016 diruang Sekda Kabupaten Kaur **tidak ada kesimpulan ataupun penyelesaian**, yang dapat menjelaskan bahwa Para Penggugat memiliki objek sengketa sekarang ini, justru pada tanggal 23 Januari 2020, Kepala Desa Merpas mendapat undangan bersama BPD Desa Merpas dari Sekda atas nama Bupati Kaur H. NANDAR MUNADI, S.Sos, M.Si untuk menindak lanjuti hasil rapat yang dilaksanakan dan disepakati pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 “Tentang penetapan tanah Pantai Laguna Ujung Lancang Desa Merpas Kecamatan Nasal untuk pengukuran ulang lahan Pantai Laguna yang **menjadi milik Pemerintah Desa Kabupaten Kaur** dan patok yang dipasang tidak sama dengan patok yang dimaksud oleh Penggugat dalam uraian gugatannya Nomor 15 dan pemasangan patok oleh Pemerintah berkaitan dengan lahan Pantai di Ujung Lancang untuk tidak digunakan sebagai pemukiman penduduk dan harus dirawat serta dilestarikan **sepanjang tidak menghalangi Pemerintah Desa untuk pengelolaannya**. Maka Tergugat Kepala Desa dan BPD Desa Merpas akan mentaati aturan Pemerintah sesuai dengan bunyi Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 “*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*”.

- Karena Tanah Ujung Lancang telah dikelola secara turun-temurun dari tahun 1960.

1. Tahun 1960 s/d 1961 (awal) digarap dan ditanam Palawija;
2. Tahun 1961 s/d 1978, dikuasai Pasirah Kepala Marga;
3. Tahun 1978 s/d 1998, dikelola oleh DAMHURI untuk tempat Wisata;
4. Tahun 1999 s/d 2020, diusahakan kontrak dengan pihak ketiga, untuk pengelolaan Wisata Pantai Laguna Ujung Lancang Desa Merpas Kabupaten Kaur.
5. Tahun 2020 s/d 2021, dikontrakkan kembali dengan pihak ketiga sampai sekarang ini.



- Selain hal di atas tanah Ujung Lancang Pantai Laguna Desa Merpas Kabupaten Kaur sampai hari ini Pantai/Tanah tersebut **dalam perawatan dan dijaga kebersihan dan kelestarian alamnya**. Serta dalam pengelolaannya selalu membayar pajak dari retribusi setiap ada acara yang diselenggarakan dikawasan pantai serta hasil dari pengelolaan dan retribusi/dana parkir digunakan untuk kesejahteraan Desa Merpas dan pengelolaannya melibatkan masyarakat setempat **TIDAK TERKECUALI** keluarga dari ke 7 (tujuh) Penggugat.
- Jadi tidak ada alasan untuk mempersengketakan Tanah Objek Sengketa tersebut. Pasal 9 UUPA: *"Hanya warga Negara Indonesia yang dapat mempunyai hubungan sepenuhnya dengan Bumi, Air dan Ruang Angkasa, dalam batas-batas Pasal 1 dan 2 UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria)"*.

10. Bahwa gugatan Penggugat No. 17 atau No. 18 menyebutkan mantan Kepala Desa Merpas periode tahun 1993 s/d 2007 atas nama LATAHZAN membuat surat pernyataan yang menyatakan "bahwa Penggugat maupun orang tua masing-masing Para Penggugat tidak pernah melakukan penyerahan tanah sengketa ke Pemerintah Desa Merpas baik secara lisan maupun secara tulisan.

- Bahwa surat dimaksud telah dicabut dengan Surat Pernyataan tanggal 01 April 2020 oleh Bapak LATAHZAN Bin MATDA'I (Alm) serta diketahui oleh Kepala Desa Merpas AMIR HAMZAH, S.Pd dan telah pula disampaikan kepada **MICO APRIANSYAH, SH.MH bersama TAMZIR Bin MURSILA** yang mengantar dan membuat surat pernyataan tanggal 08 Januari 2020 tersebut.

11. Bahwa gugatan Para Penggugat No.19 dan No.20, 21 berkaitan dengan somasi kepada Pemerintah Desa Merpas Cq. Kepala Desa untuk somasi pertama, kedua dan ketiga telah terjawab pada jawaban uraian gugatan Para Penggugat No.16 di atas.

12. Bahwa gugatan Para Penggugat pada gugatan No.22 yang menyatakan Para Penggugat "tidak dapat memanfaatkan dan mengelola objek sengketa Pantai Laguna Ujung Lancang Desa Merpas Kabupaten Kaur **ADALAH TIDAK BENAR**.

- **TERBUKTI** di atas tanah Objek Sengketa tersebut selain bangunan yang telah Penggugat sebutkan dalam gugatan Penggugat No. 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 11 di atas. Dan bangunan Pemerintah Kabupaten Kaur, **berdiri pula** bangunan-bangunan yang dimiliki oleh Para Penggugat, yang digunakan sebagai penginapan dan tempat berjualan adalah:

1. Bangunan DARMAWI ISKANDAR Bin ALI RACHMAN (Alm) (Penggugat III) didirikan tahun 2016.
2. Bangunan MANSYUR (Alm) Bin SYARKAWI (Alm) saudara Penggugat III didirikan tahun 2016, yang sekarang digantikan oleh YUPSIR.
3. Bangunan MURSILA Bin M. TAHIR (Alm) (Penggugat V) didirikan tahun 2016.
4. Bangunan HASBUNALLAH.BA Bin BUSTAMI (Alm) (Penggugat I) didirikan ± tahun 2017.
5. Bangunan SYARIFUDIN alias SARIP Bin LAMTA'IN (Alm) (Penggugat IV) didirikan pada tahun 2018 dan membuka kebun diareal Pantai tahun 2012.
6. Bangunan ISKANDAR Bin ABDUL RANI (Alm) (Penggugat VI) berkebun Kelapa dipinggir Pantai sejak tahun 2018.
7. SARPANI Bin SAID (Alm) (Penggugat VII) mengklaim tanah milik dengan memasang spanduk di atas tanah bagian areal Pantai Laguna.

- Selain ketujuh Penggugat tersebut diatas mendirikan bangunan di tanah yang disengketakan. **Setiap ada kegiatan atau acara di Pantai Laguna Desa Merpas selalu dilibatkan sebagai panitia dan digaji sesuai kesepakatan kepanitiaan.**
- Dan pembagian karcis gratis dari pengelola yang diserahkan ke Kepala Desa **dibagikan pula** kepada Para Penggugat.
- Dan setiap Tahun Baru dan Lebaran diadakan **OJEK PERAHU** bagi masyarakat/pengunjung. Pihak Penggugat juga dilibatkan antara lain:
 - Perahu MASYKURI Bin SYARIFUDIN;
 - Perahu TAMRIN Bin SYARIFUDIN;
 - Perahu SUPRIADI Bin BUYUNG SAMSON (cucu ABD. RANI);
- Masing-masing memungut biaya untuk mereka sendiri.**
- **Dan setiap ada keramaian**, Para Penggugat yang mendirikan bangunan di areal Pantai Laguna Ujung Lancang Desa Merpas Kabupaten Kaur diatas ikut berjualan makanan dan minuman

Halaman 19 dari 26 Halaman Pts Perk Nomor 26/PDT/2020/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa dipungut iuran begitupun anggota keluarga Para Penggugat lainnya antara lain:

- SUSMIATI (MENANTU SYARKAWI / keluarga Penggugat III);
- LENI ERAYANTI (cucu alm BUSTAMI / keluarga Penggugat I);
- HARTI Binti MURSILA (anak Penggugat V);
- TAHIRIN Bin SUMIRAN (keponakan Penggugat V yaitu MURSILA Bin M. TAHIR (Alm);
- MEGAWATI Bin JUHARDIN THAMRIN (cucu LAMTAIN Alm/keluarga Penggugat IV);

Dari keseluruhan yang diuraikan diatas bahwa **tidak benar** kalau Para Penggugat tidak dapat memanfaatkan dan turut mengelola Objek Sengketa tanah Ujung Lancang Pantai Laguna Desa Merpas Kabupaten Kaur.

- Oleh karenanya Tergugat **MENOLAK KERAS** gugatan Para Penggugat pada angka 22 di atas.

13. Bahwa gugatan Para Penggugat, angka 23,24 dan 25 tidak berdasar sama sekali terutama fakta-fakta hukum menyangkut ahli waris dan kepemilikan tanah. Tidak disebutkan surat keterangan waris sehingga tidak jelas antara pewaris dan ahli waris serta ukuran tanah dimaksud. Selain itu pula kualifikasi perbuatan Tergugat yang dianggap perbuatan melawan hukum (**Onrechtmatige Daad**) bagi Para Penggugat tidak jelas apakah Penggugat **melanggar hak subjektif Penggugat atau melanggar undang-undang**. Karena tidak jelas maka sepatutnya ditolak.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan bersedia memeriksa dan mengadili perkara ini dan dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat kabur dan tidak dapat diterima. Petitum dari No. 1 s/d 8 karena tidak didasari dengan bukti keterangan waris, bukti surat kepemilikan tanah yang menyebutkan luas serta batas-batas tanah dimaksud;



3. Menyatakan menolak mengesahkan surat berita acara tanggal 5 Mei 2013, karena penanda tangan surat tersebut oleh Kepala Desa DARUL QUTHNI secara paksa dan tipu muslihat menyebarkan adanya desas desus tanah akan dijual, seolah-olah kekhawatiran tanah tersebut, takut tanah milik Desa Merpas tersebut dipindahtangankan/dijual ke pihak lain;
4. Menolak Petitum Nomor 10, karena alasan hak milik Tergugat atas Objek Sengketa jelas dan mengikat dan dapat menjadi bukti kepemilikan atau atas hak kepemilikan yang sah;
5. Membebaskan Tergugat dari perbuatan melawan hukum serta menyatakan gugatan Penggugat kabur dan tidak dapat diterima;
6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk membongkar, mengosongkan dan mengembalikan tanah sengketa kepada Para Penggugat;
7. Menolak menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi material sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua Miliar Rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua Miliar Rupiah) Total sebesar Rp.4.000.000.000,- (Empat Miliar Rupiah), karena tidak berdasar, dan bertentangan dengan fakta di lapangan;
8. Menolak sita jaminan yang diajukan Para Penggugat atas tanah sengketa dalam objek perkara;
9. Menolak putusan dalam perkara ini karena tidak jelas dan kabur, fakta-fakta hukum dalam persidangan tidak jelas yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum oleh Tergugat;
10. Membebaskan Tergugat, serta menyatakan gugatan Para Penggugat tidak jelas atau kabur (**Obscure Lible**) serta TIDAK DAPAT DITERIMA;
11. Membebaskan Tergugat dari biaya perkara;

Demikianlah jawaban Tergugat atas gugatan Para Penggugat kami sampaikan, kiranya dapat dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam mengambil keputusan serta mohon pertimbangan putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**).

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Bintuhan telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 4 /Pdt.G/ 2020 / PN Bhn., tanggal 21 September 2020 yang amar selengkapnya berbunyi :

DALAM EKSEPSI

Halaman 21 dari 26 Halaman Pts Perk Nomor 26/PDT/2020/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.473.500,00 (dua juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Telah membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bintuhan yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 Kuasa Para Penggugat / sekarang para Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bintuhan, Nomor 4 / Pdt.G /2020 /PN Bhn., tanggal 21 September 2020, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Telah membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Bintuhan yang menyatakan bahwa pada tanggal 29 September 2020 para Penggugat melalui Kuasa mereka mengajukan banding dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Tergugat/Terbanding pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020;

Telah membaca surat Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa para Penggugat/ para Pembanding, tertanggal 12 Oktober 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bintuhan pada tanggal 13 Oktober 2020 dan Telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Terbanding pada tanggal 14 Oktober 2020, dengan seksama;

Telah membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Tergugat/Terbanding tanggal 26 Oktober 2020 dan Kontra Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 4 November 2020 ;

Menimbang, bahwa terhadap pihak-pihak yang berperkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal 21 September 2020, telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bengkulu, kepada Kuasa Hukum Para Penggugat/Para Pembanding tertanggal 29 September 2020, kepada pihak Tergugat/Terbanding tertanggal 1 Oktober 2020, dengan seksama pula;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 22 dari 26 Halaman Pts Perk Nomor 26/PDT/2020/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum para Pembanding semula para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Para Pembanding telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa dari fakta – fakta persidangan bahwa Para Penggugat / Para Pembanding adalah ahli waris (pemilik yang sah dari objek sengketa) , hal ini dibuktikan bahwa Tergugat/Terbanding selaku Pemerintah Desa Merpas selalu meminta ijin kepada Para Penggugat/Para Pembanding untuk menghibahkan objek sengketa kepada Pemerintah Desa Merpas, dan hal itu dilakukan berkali-kali ;

2. Bahwa dari fakta-fakta persidangan tingkat pertama telah terungkap dengan jelas bahwa kepemilikan oleh Pemerintah Desa Merpas (Tergugat/Terbanding) diatas milik Para Penggugat/Para Pembanding dilakukan secara melawan hukum dan tanpa hak serta sewenang-wenang karena berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pembanding bahwa “ Surat Penyerahan “ tahun 1999 dari pemilik lama /pembuka lahan kepada Pemerintah Desa Merpas tidak pernah ada baik secara lisan maupun secara tertulis;

3. Bahwa dalam persidangan telah terungkap fakta pada tahun 2013 Pemerintah Desa Merpas (Tergugat) telah mengeluarkan Berita Acara tertanggal 5 Mei 2013 dimana dalam Berita Acara tersebut adanya pengakuan dari Tergugat/Terbanding dengan dimasukkannya ke 7 (tujuh) ahli waris yang diakui sebagai ahli waris Tanah Ujung Lancang atau Pantai Wisata Laguna Samudra ;

4. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melampaui batas wewenangnya dalam memutus perkara aquo karena dalam persidangan tingkat pertama tidak pernah didalilkan bahwa objek sengketa Tanah Sempadan Pantai, akan tetapi dalam putusannya Majelis Hakim Judex Facti malah lebih banyak mempertimbangkan dalil sempadan Pantai tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya Tergugat/Terbanding sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Bintuhan dalam perkara aquo , karena putusan tersebut

Halaman 23 dari 26 Halaman Pts Perk Nomor 26/PDT/2020/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telas sesuai dengan hukum dan keadilan, dan karenanya mohon dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Para Penggugat /Para Pembanding telah dipertimbangkan Pengadilan Negeri yang pada pokoknya menyatakan bahwa dari hasil pemeriksaan setempat, tanah objek sengketa adalah berbatasan langsung dengan Pantai Laguna yang terletak didesa Merpas, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur, dengan demikian objek sengketa aquo merupakan kawasan sempadan pantai;

Menimbang, bahwa bahwa Para Penggugat disatu sisi mengklaim sebagai pemilik atas objek sengketa yang merupakan sempadan pantai dan dilain pihak Tergugat juga mengklaim sebagai pihak yang berhak menguasai objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta bahwa diatas tanah sengketa aquo belum pernah diterbitkan sertifikat hak atas tanah oleh pihak yang berwenang yaitu Badan Pertanahan Nasional sebagaimana diatur dalam pasal 16 Undang-Undang Pokok Agraria, baik itu atas nama Para Penggugat/Para Pembanding maupun atas nama Tergugat/Terbanding ,maupun juga atas nama pihak lain, dengan demikian status objek tanah sengketa adalah tanah negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah sengketa merupakan tanah Negara, sehingga Para Penggugat/Para Pembanding maupun Tergugat/Terbanding belumlah dapat dinyatakan sebagai pemegang hak atas objek sengketa aquo ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alas an permohonan banding yang diajukan oleh para Penggugat/para Pembanding tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Bintuhan tanggal 21 September tahun 2020 Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Bhn dan telah pula membaca dan memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pembanding dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding, yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua

Halaman 24 dari 26 Halaman Pts Perk Nomor 26/PDT/2020/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding;

Menimbang, dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Bintuhan tanggal 21 September 2020 Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Bhn dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak para Penggugat/Para Pembanding tetap berada pada pihak yang kalah , baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Memperhatikan, RBG Stb 1947 /227 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Batas Sempadan Pantai, Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 04 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kaur Tahun 2012-2032 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari kuasa para Pembanding semula para Penggugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bintuhan, Nomor 4 / Pdt.G / 2020 / PN Bhn,. Tanggal 21 September 2020 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan , yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Senin tanggal 23 November 2020, oleh Kami LOISE BETTI SILITONGA, SH.MH sebagai Ketua Majelis, MARULAK PURBA, SH.MH dan LINCE ANNA PURBA, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, Nomor 26 / PDT / 2020 / PT BGL, tanggal 02 November

Halaman 25 dari 26 Halaman Pts Perk Nomor 26/PDT/2020/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2020, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 26 November 2020, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota dibantu Suwandi, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

MARULAK PURBA S.H., M.H.

LOISE BETTI SILITONGA, SH.M.H.

Ttd.

LINCE ANNA PURBA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

SUWANDI, S. H.

Perincian Biaya Perkara Banding:

1. Meterai : Rp. 6.000,-
 2. Redaksi : Rp. 10.000,-
 3. Administrasi : Rp. 134.000,-
- Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)